

**Manual Prosedur  
MAHASISWA PINDAHAN  
ALIH JENJANG**



**PRODI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**



**Manual Prosedur  
MAHASISWA PINDAHAN ALIH JENJANG**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**MP.GPM-PA-FE-UNISMA**

Revisi	:	-
Tanggal	:	31 Oktober 2015
Dikaji ulang oleh	:	Program Studi Akuntansi
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Ketua Prodi Akuntansi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi		Manual Prosedur Program Studi Akuntansi	Disetujui Oleh
Revisi ke-	31 Oktober 2015	MP.UPM-PA-FE-UNISMA	Ketua Prodi

# **Mahasiswa Pindahan Alih Jenjang**

## **I. Tujuan:**

Memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan registrasi mahasiswa dapat berjalan dengan baik.

## **II. Definisi:**

Kartu Rencana Studi (KRS) adalah sebuah kartu atau borang (form) yang berisi tentang jumlah dan jenis mata kuliah yang harus diambil atau diprogram, sesuai dengan hasil prestasi mahasiswa pada semester sebelumnya dan prasyarat tiap mata kuliah. Khusus semester 1 (satu), mata kuliah yang diprogram adalah paket wajib.

Dosen Penasehat Akademik (dosen wali) adalah dosen yang ditugaskan oleh Program Studi untuk memberikan nasehat akademik kepada beberapa mahasiswa, baik menyangkut strategi pemrograman mata kuliah per semester maupun memberikan bimbingan konseling dan monitoring.

Staf Administrasi Akademik Program Studi adalah tenaga administrasi di program studi yang memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa.

## **III. Pihak-pihak yang terkait:**

1. Calon Mahasiswa pindahan alih jenjang
2. Dekan
3. Ketua Program Studi .
4. Staf Administrasi Akademik Program Studi.

## **IV. Dokumen/formulir:**

1. Surat Permohonan melanjutkan studi.
2. Daftar Akreditasi/Konversi.
3. Transkrip akademik dari PT asal.
4. Ijazah dari PT asal.
5. Ijazah SMU
6. Surat Rekomendasi dari Ketua Program Studi

## V. Prosedur:

- a. Calon mahasiswa program alih jenjang diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan mengikuti program S-1 Akuntansi disertai alasan melanjutkan studi kepada Dekan Fakultas Ekonomi dengan Tembusan Ketua Program Studi Akuntansi dengan ketentuan :
  - 1) Berasal dari program D-3 atau sederajat dengan program studi/ Program Studi yang sama/tidak dengan Program Studi program S-1
  - 2) Melampirkan foto copy ijazah yang dilegalisasi oleh Perguruan tinggi asal serta kopertis wilayah asal (jika berasal dari luar Kopertis Wilayah VII)
  - 3) Melampirkan foto copy transkrip kumulatif yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi asal
  - 4) Foto copy STTB SMU atau yang sederajat yg dilegalisasi.

- b. Selanjutnya Dekan memerintah ketua Program Studi Akuntansi beserta tim untuk melakukan pengecekan terhadap calon mahasiswa meliputi indeks prestasi mahasiswa pada program pendidikan sebelumnya, status akreditasi program studi pada jenjang perguruan tinggi asal, melakukan akreditasi/konversi terhadap mata kuliah yang telah ditempuh pada program studi pada PT asal.

Akreditasi/konversi meliputi pengakuan kredit dan mata kuliah yang telah ditempuh beserta nilai yang telah ditempuh. Adapun ketentuan akreditasi kredit mata kuliah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh calon mahasiswa di perguruan tinggi asal akan diakui jika memiliki relevansi dengan kurikulum yang berlaku di Fakultas Ekonomi UNISMA.
- 2) Pengakuan terhadap angka kredit mata kuliah yang telah di tempuh di perguruan tinggi asal, calon mahasiswa diwajibkan mengajukan permohonan akreditasi yang ditujukan kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan daftar mata kuliah yang akan diakreditasi berisi:
  - a. Nama Mata Kuliah.
  - b. Pokok-pokok bahasan yang dikuliahkan.

- c. Referensi yang digunakan.
  - d. Dosen Pengajar.
  - e. Nilai beserta bobot sks tiap mata kuliah.
- c. Berdasarkan hasil akreditasi tersebut akan dituangkan dalam Daftar konversi/ akreditasi mata kuliah asal yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh dalam Program Studi Akuntansi serta pengakuan sks dan mata kuliah yang telah ditempuh serta jumlah sks serta mata kuliah yang akan ditempuh.
  - d. Berdasarkan hasil konversi yang sudah disahkan oleh Ketua Program Studi dan Dekan selanjutnya dilakukan tes terhadap calon mahasiswa yang bersangkutan.
  - e. Berdasarkan hasil tes, jika mahasiswa menunjukkan nilai yang memenuhi kriteria ditetapkan. Dekan menerbitkan Surat Ketetapan Pengakuan beban studi yang telah ditempuh dengan dilampiri Daftar Konversi.
  - f. Berdasarkan Surat Keputusan pengakuan konversi dan Daftar Hasil Konversi Ketua Program Studi membuat Surat Rekomendasi **diterima** untuk digunakan sebagai dasar melakukan pendaftaran dan daftar ulang ke Bagian administrasi di Universitas Islam Malang